

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Negara. Perusahaan merupakan wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak penghasilan setiap tahunnya kepada pemerintah. Antara pemerintah dan perusahaan mempunyai kepentingan dalam hal pembayaran pajak. Pemerintah memerlukan dana dari penerimaan pajak untuk membiayai kepentingan umum, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan, oleh karena itu perusahaan akan berusaha membayar pajak sekecil mungkin. Perusahaan seharusnya menyajikan laporan keuangan yang dapat mencerminkan realitas kondisi keuangan perusahaan dan tidak melakukan kecurangan dalam memanipulasi laporan keuangannya, sehingga tidak menyesatkan para pengguna laporan keuangan tersebut (Investor dan Pemerintah).

Pihak manajemen sebagai pihak internal perusahaan mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan perusahaan secara akurat dan juga transparan. Tujuan yang ingin dicapai oleh pihak manajemen adalah untuk mendapatkan laba bersih sebesar mungkin, dengan mendapatkan laba bersih yang tinggi maka semakin tinggi pula bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak manajemen. Di lain pihak, informasi laba sangat membantu pemilik dan investor dalam mengestimasi kekuatan laba untuk menaksir resiko dalam investasi

dan kredit. Pentingnya informasi laba ini merupakan tanggung jawab dari pihak manajemen yang diukur kinerjanya dari pencapaian laba yang diperoleh. Situasi inilah yang memicu pihak manajemen untuk melakukan perilaku menyimpang dalam melaporkan informasi laba. Hal inilah yang dikenal dengan praktik manajemen laba.

Manajemen laba merupakan upaya untuk mengubah, menyembunyikan, dan merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan dengan memainkan metode dan prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan (Sulisyanto, 2008). Upaya untuk merekayasa informasi melalui praktik manajemen laba telah menjadi faktor utama yang menyebabkan laporan keuangan tidak lagi mencerminkan keadaan sesungguhnya suatu perusahaan. Oleh karena itu, perekayasaan laporan keuangan telah menjadi isu untuk digunakan sebagai sumber penyalahgunaan informasi yang merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga informasi yang disampaikan terkadang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.

Pendapatan negara yang paling besar berasal dari pajak. Menurut data APBN tahun 2016, jumlah pendapatan yang diterima negara dari sektor pajak sebesar 1.564,7 triliun, pendapatan yang berasal dari luar pajak hanya sebesar 273,8 triliun rupiah. Dari hal ini bisa dilihat bahwa Indonesia sangat bergantung terhadap pajak. Besarnya peran pajak bagi Indonesia membuat pemerintah akan selalu berupaya dalam meningkatkan penyerapan pajak. Jika banyak perusahaan yang melakukan manajemen laba maka otomatis beban pajak yang akan dibayarkan kepada pihak pemerintah akan menjadi semakin berkurang.

Praktik manajemen laba sering kali dilakukan contohnya praktik manajemen laba yang sangat merugikan Negara yaitu kasus pajak yang dilakukan oleh PT. Kaltim Prima Coal (KPC). KPC diyakini oleh Ditjen Pajak memiliki kurang bayar sebesar Rp 1,5 triliun dan ditemukan adanya tindak pidana pajak berupa rekayasa penjualan yang dilakukan oleh KPC untuk meminimalkan beban pajak. Banyaknya kasus kecurangan yang terjadi sangatlah merugikan pihak pemerintah dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Negara (<http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=10429>).

Pihak manajemen memanipulasi laba dengan cara melakukan manajemen laba untuk memaksimalkan kepentingan manajer dan kepentingan perusahaan. Laba yang diinginkan oleh pihak manajemen merupakan laba yang tinggi setelah dipotong pajak secara keseluruhan. Semakin berkualitas laba perusahaan, maka investor semakin tertarik untuk menjadi salah satu pemilik saham perusahaan tersebut.

Perencanaan pajak merupakan bagian manajemen pajak dan merupakan langkah awal di dalam melakukan manajemen pajak. Perencanaan pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah perpajakan dan pengecualian-pengecualian yang diperbolehkan oleh Undang-Undang No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Suandy (2008) menjelaskan bahwa perencanaan pajak sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin. Seminimal mungkin dalam hal ini dilakukan sepanjang hal ini masih berada di dalam peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga

perencanaan pajak ini dilegalkan oleh pemerintah. Lumbantoruan (1996) dalam Aditama dan Purwaningsih (2013) menjelaskan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak, di antaranya yaitu:

- a. Pergeseran pajak adalah mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak dimungkinkan sekali tidak menanggung beban pajaknya.
- b. Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- c. Penggelapan pajak adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan cara melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak dilakukan dengan cara memanipulasi secara ilegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari penghasilan dengan niatan memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya.
- d. Penghindaran pajak adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang riil yang dapat diterima oleh fiskus. Suandy (2008) menyebutkan penghindaran pajak adalah rekayasa yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan yang ada.

Ferry Aditama dan Anna Purwaningsih (2014), meneliti tentang Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari hasil penelitian di atas didapatkan hasil analisis data, terlihat bahwa perencanaan pajak ternyata tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di

BEI. Ratna Eka Puji Astutik dan Titik Mildawati (2016), meneliti tentang Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba. Dari hasil penelitian di atas didapatkan hasil bahwa beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak dari PPh dimasa yang akan datang yang disebabkan perbedaan temporer antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang yang perlu disajikan dalam laporan keuangan suatu periode tertentu.

Dampak PPh yang dihitung berbasis pada PKP yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah disebut sebagai PPh terutang, sedangkan PPh yang dihitung berbasis laba (penghasilan) sebelum pajak disebut dengan beban PPh. Sebagian perbedaan yang terjadi akibat perbedaan antara PPh terutang dengan beban pajak yang dimaksud, sepanjang menyangkut perbedaan temporer, hendaknya dilakukan pencatatan dan tercermin dalam laporan keuangan komersial dalam akun pajak tangguhan (Zain, 2007).

Suandy (2008) mengungkapkan bahwa apabila pada masa mendatang akan terjadi pembayaran yang lebih besar, maka berdasarkan SAK harus diakui sebagai suatu kewajiban. Sebagai contoh apabila beban penyusutan aset tetap yang diakui secara fiskal lebih besar daripada beban penyusutan aset tetap yang diakui secara komersial akibat adanya perbedaan metode penyusutan aktiva tetap, maka selisih tersebut akan mengakibatkan pengakuan beban pajak yang lebih besar secara komersial pada masa yang akan datang. Dengan demikian selisih tersebut akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan ini terjadi

apabila rekonsiliasi fiskal berupa koreksi negatif, dimana pendapatan menurut akuntansi komersial lebih besar dari pada akuntansi fiskal dan pengeluaran menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada akuntansi fiskal dan pengeluaran menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada akuntansi fiskal. Sama halnya dengan proses akuntansi lainnya, akuntansi pajak tangguhan tidak terlepas dari kegiatan proses akuntansi, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang diatur dalam PSAK No. 46. Arif Rachmad Hakim dan Sugeng Praptoyo (2015), meneliti tentang Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. Dari hasil penelitian di atas didapatkan hasil bahwa aktiva pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Felicia Amanda dan Meiriska Febrianti (2015), meneliti tentang Pengaruh Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tangguhan, dan Basis AkruaI Terhadap Manajemen Laba. Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Berdasarkan penelitian di atas maka saya akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba?
2. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas yang telah dijelaskan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukanya penelitian ini, maka diharapkan akan memberikan manfaat bagi :

#### 1. Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan realisasi yang ada mengenai pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

#### 2. Pemerintah

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pemerintah untuk melihat apakah terdapat pengaruh perencanaan pajak, dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

#### 3. Peneliti lainnya

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan dapat dijadikan referensi untuk peneliti lainnya yang akan meneliti masalah serupa, yaitu mengenai pengaruh perencanaan pajak, dan pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

## **E. Sistematika Penelitian**

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

### **BAB II :Landasan teori**

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai pengertian dan indikator dari pengaruh perencanaan pajak, pajak tangguhan, kemudian hasil penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka konseptual.

### **BAB III :Metode penelitian**

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai jenis penelitian, ukuran populasi serta sampel, teknik pengambilan sampel, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV : Analisis dan Pembahasan**

Pada bab ini berisi analisis dan pembahasan mengenai sampel, serta hasil pengujian dari teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

### **BAB V : Penutup**

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi. Bab ini akan memuat mengenai simpulan, saran dan keterbatasan dalam penelitian ini.